

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO STRATEGIS

**DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
KOTA SEMARANG**

TAHUN 2021-2026

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Rencana Tindak Pengendalian mengacu pada lima unsur pengendalian intern merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur operasional dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian, pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern dengan pendekatan *Control Environment Evaluation* (CEE) dan *Control Self Assesment* (CSA) dengan memperhatikan struktur dan tata kelola Pemerintah Kota Semarang.

Diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Kota Semarang ini. Kepada semua pihak yang telah berperan dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini dapat bermanfaat dan memiliki peran konkrit dalam pencapaian tujuan.

Semarang, 27 Mei 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



Drs. Lutfi Imran Basuki, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196405021985031017

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II.....	4
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	4
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	5
BAB III	7
A. Penetapan Konteks Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah.....	7
B. Hasil Identifikasi Risiko	9
C. Hasil Analisis Risiko.....	11
D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan	12
E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan.....	14
BAB IV.....	18
BAB V.....	21
BAB VI.....	23
LAMPIRAN.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu organisasi diukur melalui kesuksesannya di dalam merealisasikan seluruh target baik dari sisi kinerja maupun efektivitas pengelolaan anggaran. Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan terbitnya Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang- Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk menciptakan *Good Governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara; dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

A. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pondasi terciptanya pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah yang baik, maka dibutuhkan reformasi birokrasi yang efektif.

Reformasi birokrasi diharapkan mencapai tujuan di antaranya: (i) mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; (ii) Menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy; (iii) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; (iv) meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; (v) meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; (vi) menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, dan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pemerintah Kota Semarang sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan tata kelola risiko yang merupakan salah satu proses dalam mewujudkan Maturitas SPIP Terintegrasi. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan OPD ... Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Kota Semarang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan WaliKota Semarang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Semarang, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Pemerintah Kota Semarang, yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Semarang, dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Kota Semarang.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Pemerintah Kota Semarang. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan OPD ... Pemerintah Kota Semarang. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan terlaksana dalam tahun 2021-2026.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Walikota Semarang telah menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2022, tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kota Semarang, yang memuat acuan pelaksanaan pengelolaan risiko dan pengendalian risiko di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Struktur Pengelolan Risiko telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Semarang, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang:

1. Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation.
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Pemerintah Kota Semarang.

Hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern. Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan action plan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian.
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasikannya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan OPD ... Pemerintah Kota Semarang. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan OPD ... Pemerintah Kota Semarang bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Semarang, diperoleh gambaran sebagai berikut

NO	SUB UNSUR	KONDISI
1.	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan Yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat	Kurang Memadai
6.	Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7.	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan *pendekatan Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu:

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
	-	-	-	-	-
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
	-	-	-	-	-
III	Kepemimpinan yang kondusif				
	-	-	-	-	-
IV	Struktur organisasi sesuai kebutuhan				
	-	-	-	-	-
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
	1. Dalam hal Subtansi agar : a. Membandingkan realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan beberapa tahun terakhir bukan hanya tahun sebelumnya; b. Laporan kinerja dapat menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.	Dalam hal penyusunan LKJIP Tahun 2023 akan : a. Membandingkan realisasi tahun kinerja beberapa tahun sebelumnya; b. Menyusun LKJIP dengan menyajikan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya	Sekretaris DP3A	Triwulan I dan II Tahun 2024	
	1. Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja : a. Melengkapi data dukung bahwa penyajian informasi dalam pelaporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai; b. Melengkapi data dukung dengan dokumen renja/DPA/ Renaksi tahun berikutnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya telah menindaklanjuti hasil rekomendasi tahun sebelumnya; c. Menambahkan budaya kinerja organisasi (misal : menggambarkan penurunan angka pelanggaran atau hukuman pada pegawai atau inovasi).	Dalam hal Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja akan : a. Melengkapi kekurangan data dukung dalam pelaporan kinerja antara lain berupa : daftar hadir atau tanda terima terkait penyampaian laporan kinerja triwulanan; b. Melengkapi data dukung yang dapat menunjukkan tidak lanjut atas hasil rekomendasi dari tahun sebelumnya; c. Menambahkan budaya kinerja organisasi	Sekretaris DP3A	Triwulan I, II, dan III Tahun 2024	
	2. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : a. Melengkapi data dukung berupa Laporan Hasil Evaluasi sebagai bukti bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat.	Dalam hal komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja akan : a. Melengkapi data dukung dengan melakukan LHE mandiri pada unit kerja	Sekretaris DP3A	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024	
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
	-	-	-	-	-
IV	Perwujudan peran APIP yang efektif				
	-	-	-	-	-
IV	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
	-	-	-	-	-

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN


A. Penetapan Konteks Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah

Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat tingkat strategis (entitas) OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap sasaran, risiko pada setiap sasaran tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis entitas OPD yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Pimpinan OPD.

Dalam rangka melakukan proses pengendalian, dibutuhkan identifikasi atas berbagai ancaman atau risiko yang mengancam keberhasilan/kelancaran pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan termasuk diantaranya risiko yang mengancam keberhasilan pencapaian tujuan dan indikator Kota Semarang. Dengan teridentifikasinya seluruh risiko, maka antisipasi pengendalian dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Penetapan Konteks/tujuan pada Pemerintah Kota Semarang berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD), telah menetapkan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja strategis Pemerintah Kota Semarang yang akan dilakukan penilaian risiko yaitu:

Sumber Data	Renstra Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak 2. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan		
Sasaran Strategis	1.1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga 1.2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak 1.3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang		
IKU Renstra OPD		IKU	2026
	1.	Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	100%
	2.	Persentase Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	100%
	3.	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	51.34%
	4.	Persentase Kelurahan dalam Implementasi Ketahanan Keluarga	100%
	5.	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama	901
	6.	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%
Informasi Lain	:		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis :</p> <p>1. Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak 2. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan</p> <p>Sasaran Strategis:</p> <p>1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga 2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang</p> <p>IKU Strategis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan - Persentase Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan - Persentase Partisipasi Perempuan dan Pengambilan Keputusan - Persentase Kelurahan dalam Implementasi Ketahanan Keluarga - Peringkat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama - Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu) 		
	<p>Program:</p> <p>1. Perlindungan Perempuan 2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 3. Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Administrasi Pemerintahan Desa 5. Pemenuhan Hak Anak 6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</p>		
	Dst		
	<p style="text-align: right;">Semarang, 27 Mei 2024</p> <p style="text-align: right;">Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <div style="text-align: center;">  <p>Dr. Olf Imran Basuki, M.Si.</p> </div>		

B. Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Identifikasi risiko pada Pemerintah Kota Semarang berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD), terdapat risiko yang mengancam pencapaian tujuan, sebagai berikut:

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Sasaran : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga	Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	RSO.24.208.14.01	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Belum semua aspek masyarakat mendapatkan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Eksternal	C	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang	Masyarakat
			Kurang optimalnya pelayanan pengaduan kekerasan kepada masyarakat	RSO.24.208.14.02	Kepala DP3A dan Kepala UPTD PPA	1. Standar pelayanan pengaduan yang ada belum mengkomodir semua layanan yang ada pada UPTD PPA	Internal	C	Adanya ketidakpuasan perempuan korban kekerasan terhadap layanan yang diperoleh	Perempuan korban Kekerasan
						2. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait pelayanan pengaduan perempuan korban	Internal	C	Kurang optimalnya pelayanan terhadap pengaduan perempuan korban kekerasan	Masyarakat terutama perempuan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						kekerasan				
		Persentase Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	Kurang optimalnya pelaksanaan Perda Pemberdayaan Perempuan	RSO.24.20 8.14.03	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Belum adanya petunjuk terkait pelaksanaan Perda Pemberdayaan Perempuan sehingga pengetahuan OPD masih minim	Internal	C	Masyarakat belum tahu sepenuhnya tentang Perda Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat
		Persentase Partisipasi Perempuan dan Pengambilan Keputusan	Kurang maksimalnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	RSO.24.20 8.14.04	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Kurangnya sosialisasi terkait peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Internal	C	Masyarakat kurang ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan	Masyarakat
		Persentase Kelurahan dalam Implementasi Ketahanan Keluarga	Kurangnya peran kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	RSO.24.20 8.14.05	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Kurangnya sosialisasi terkait ketahanan keluarga	Internal	C	Masyarakat kurang memahami terkait ketahanan keluarga	Masyarakat
2.	Sasaran : Meningkatkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama	Pembangunan daerah tidak maksimal karena tidak terpenuhinya hak anak dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasinya (suara anak) pada tingkat kecamatan	RSO.24.20 8.14.06	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peran di kecamatan/ kelurahan belum sepenuhnya perhatian dalam pemenuhan hak anak dan peran forum anak berorganisasi belum optimal sehingga peran Pelopor	Eksternal	C	Forum anak belum semuanya aktif baik di tingkat Kecamatan/Kelurahan	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			n dan kelurahan			dan Pelapor (2P) belum terlaksana dengan baik				
3.	Sasaran : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	Belum terlaksananya fasilitasi kelurahan dalam Pemanfaatan TTG	RSO.24.208.14.07	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	1. Belum adanya pemetaan terhadap potensi pemanfaatan TTG di Kecamatan	Eksternal	C	Potensi TTG yang ada dalam masyarakat belum tergali	Masyarakat sasaran fasilitasi kegiatan pemanfaatan TTG
						2. Kurangnya pemahaman terkait TTG, Inovasi, dan Posyantik serta minimnya data yang valid terkait eksistensi Posyantik di Kecamatan	Eksternal	C	Kurang optimalnya koordinasi dan pelaporan terkait identifikasi pemanfaatan TTG di masyarakat	Data dan informasi yang dilaporkan ke Provinsi terkait perkembangan Posyantik dan pemanfaatan TTG menjadi kurang akurat

C. Hasil Analisis Risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/ pilihan.

Analisis risiko pada Pemerintah Kota Semarang berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD), terdapat nilai risiko, sebagai berikut:

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	RSO.24.208.14.01	4	4	16
2	Kurang optimalnya pelayanan pengaduan kekerasan kepada masyarakat	RSO.24.208.14.02	3	4	12
3	Kurang optimalnya pelaksanaan Perda Pemberdayaan Perempuan	RSO.24.208.14.03	3	4	12
4	Kurang maksimalnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	RSO.24.208.14.04	3	3	9
5	Kurangnya peran kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	RSO.24.208.14.05	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
6	Pembangunan daerah tidak maksimal karena tidak terpenuhinya hak anak dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasinya (suara anak) pada tingkat kecamatan dan kelurahan	RSO.24.208.14.06	3	4	12
7	Belum terlaksananya fasilitasi kelurahan dalam Pemanfaatan TTG	RSO.24.208.14.07	3	4	12

D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kota Semarang telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut.

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
-	-	-	-	-	-
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
-	-	-	-	-	-
III	Kepemimpinan yang kondusif				
-	-	-	-	-	-
IV	Struktur organisasi sesuai kebutuhan				
-	-	-	-	-	-
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
	1. Dalam hal Subtansi agar : a. Membandingkan realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan beberapa tahun terakhir bukan hanya tahun sebelumnya; b. Laporan kinerja dapat menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.	Dalam hal penyusunan LKJIP Tahun 2023 akan : a. Membandingkan realisasi tahun kinerja beberapa tahun sebelumnya; b. Menyusun LKJIP dengan menyajikan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya	Sekretaris DP3A	Triwulan I dan II Tahun 2024	
	1. Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja : a. Melengkapi data dukung bahwa penyajian informasi dalam pelaporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai; b. Melengkapi data dukung dengan dokumen renja/DPA/ Renaksi tahun berikutnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya telah menindaklanjuti hasil rekomendasi tahun	Dalam hal Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja akan : a. Melengkapi kekurangan data dukung dalam pelaporan kinerja antara lain berupa : daftar hadir atau tanda terima terkait penyampaian laporan kinerja triwulanan; b. Melengkapi data dukung yang dapat menunjukkan tidak lanjut atas hasil rekomendasi dari tahun sebelumnya;	Sekretaris DP3A	Triwulan I, II, dan III Tahun 2024	

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
	sebelumnya; c. Menambahkan budaya kinerja organisasi (misal : menggambarkan penurunan angka pelanggaran atau hukuman pada pegawai atau inovasi).	c. Menambahkan budaya kinerja organisasi			
	2. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : a. Melengkapi data dukung berupa Laporan Hasil Evaluasi sebagai bukti bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat.	Dalam hal komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja akan : a. Melengkapi data dukung dengan melakukan LHE mandiri pada unit kerja	Sekretaris DP3A	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024	
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
	-	-	-	-	-
IV	Perwujudan peran APIP yang efektif				
	-	-	-	-	-
IV	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
	-	-	-	-	-

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	RSO.24.208.14.01	Dilakukan sosialisasi pembentukan dan penguatan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi di masyarakat	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)
2	Kurang optimalnya pelayanan pengaduan kekerasan kepada masyarakat	RSO.24.208.14.02	Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan standar pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar pelayanan UPTD PPA	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan standar pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar pelayanan UPTD PPA Sosialisasi standar pelayanan pengaduan dengan sasaran	Kepala UPTD PPA	Triwulan II Tahun 2024 Triwulan III Tahun 2024

					tenaga layanan		
3	Kurang optimalnya pelaksanaan Perda Pemberdayaan Perempuan	RSO.24.208.14.03	Menyusun Ranperwal atas Perda Pemberdayaan Perempuan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pembahasan dengan Bagian Hukum, Bappeda, dan OPD yang berhubungan dengan obyek atau pasal per Pasal	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)
4	Pembangunan daerah tidak maksimal karena tidak terpenuhinya hak anak dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasinya (suara anak) pada tingkat kecamatan dan kelurahan	RSO.24.208.14.06	Melakukan sosialisasi, pengembangan, dan penguatan forum anak	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengoptimalkan sosialisasi forum anak di wilayah bagi pimpinan pemerintahan maupun tokoh masyarakat sehingga dapat terbentuk dan terlaksana forum anak serta meningkatkan jejaring dengan lembaga lain	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)
5	Belum terlaksananya fasilitasi kelurahan dalam Pemanfaatan TTG	RSO.24.208.14.07	Pendataan pemanfaatan TTG melalui petugas Kecamatan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di 16 Kecamatan dan sekaligus pendataan eksistensi Posyantek	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Triwulan II Tahun 2024
					2. Sosialisasi terkait Posyantek dan TTG dengan sasaran Kasie Pembangunan Kecamatan		Triwulan IV Tahun 2024
					3. Fasilitasi pemanfaatan TTG berdasarkan pemetaan kebutuhan di Posyantek <i>Pilot Project</i>		Tahun 2025

E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Rencana Tindak Pengendalian merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian

yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor. Adapun kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut:

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
-	-	-	-	-	-
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
-	-	-	-	-	-
III	Kepemimpinan yang kondusif				
-	-	-	-	-	-
IV	Struktur organisasi sesuai kebutuhan				
-	-	-	-	-	-
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
	1. Dalam hal Subtansi agar : a. Membandingkan realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan beberapa tahun terakhir bukan hanya tahun sebelumnya; b. Laporan kinerja dapat menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.	Dalam hal penyusunan LKJIP Tahun 2023 akan : a. Membandingkan realisasi tahun kinerja beberapa tahun sebelumnya; b. Menyusun LKJIP dengan menyajikan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya	Sekretaris DP3A	Triwulan I dan II Tahun 2024	
	1. Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja : a. Melengkapi data dukung bahwa penyajian informasi dalam pelaporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai; b. Melengkapi data dukung dengan dokumen renja/DPA/ Renaksi tahun berikutnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya telah menindaklanjuti hasil rekomendasi tahun sebelumnya; c. Menambahkan budaya kinerja organisasi (misal : menggambarkan penurunan angka pelanggaran atau hukuman pada pegawai atau inovasi).	Dalam hal Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja akan : a. Melengkapi kekurangan data dukung dalam pelaporan kinerja antara lain berupa : daftar hadir atau tanda terima terkait penyampaian laporan kinerja triwulanan; b. Melengkapi data dukung yang dapat menunjukkan tidak lanjut atas hasil rekomendasi dari tahun sebelumnya; c. Menambahkan budaya kinerja organisasi	Sekretaris DP3A	Triwulan I, II, dan III Tahun 2024	
	2. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : a. Melengkapi data dukung berupa Laporan Hasil Evaluasi sebagai bukti bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat.	Dalam hal komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja akan : a. Melengkapi data dukung dengan melakukan LHE mandiri pada unit kerja	Sekretaris DP3A	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024	
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
-	-	-	-	-	-
IV	Perwujudan peran APIP yang efektif				

	-	-	-	-	-
IV	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
	-	-	-	-	-

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindakan Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	RSO.24.208.14.01	Dilakukan sosialisasi pembentukan dan penguatan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi di masyarakat	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)
2	Kurang optimalnya pelayanan pengaduan kekerasan kepada masyarakat	RSO.24.208.14.02	Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan standar pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar pelayanan UPTD PPA	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan standar pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar pelayanan UPTD PPA Sosialisasi standar pelayanan pengaduan dengan sasaran tenaga layanan	Kepala UPTD PPA	Triwulan II Tahun 2024 Triwulan III Tahun 2024
3	Kurang optimalnya pelaksanaan Perda Pemberdayaan Perempuan	RSO.24.208.14.03	Menyusun Ranperwal atas Perda Pemberdayaan Perempuan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pembahasan dengan Bagian Hukum, Bappeda, dan OPD yang berhubungan dengan obyek atau pasal per Pasal	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)
4	Pembangunan daerah tidak maksimal karena tidak terpenuhinya hak anak dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasinya (suara anak) pada	RSO.24.208.14.06	Melakukan sosialisasi, pengembangan, dan penguatan forum anak	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengoptimalkan sosialisasi forum anak di wilayah bagi pimpinan pemerintahan maupun tokoh masyarakat sehingga dapat terbentuk dan terlaksana forum anak serta	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)

	tingkat kecamatan dan kelurahan				meningkatkan jejaring dengan lembaga lain		
5	Belum terlaksananya fasilitasi kelurahan dalam Pemanfaatan TTG	RSO.24.208.14.07	Pendataan pemanfaatan TTG melalui petugas Kecamatan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di 16 Kecamatan dan sekaligus pendataan eksistensi Posyantek 2. Sosialisasi terkait Posyantek dan TTG dengan sasaran Kasie Pembangunan Kecamatan 3. Fasilitasi pemanfaatan TTG berdasarkan pemetaan kebutuhan di Posyantek <i>Pilot Project</i>	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Triwulan II Tahun 2024 Triwulan IV Tahun 2024 Tahun 2025

BAB IV
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pemerintah Kota Semarang harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Informasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian						
1	Dalam hal penyusunan LKJIP Tahun 2023 akan : a. Membandingkan realisasi tahun kinerja beberapa tahun sebelumnya; b. Menyusun LKJIP dengan menyajikan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya	Rapat Koordinasi	Sekretaris DP3A	Staf DP3A	Triwulan I dan II Tahun 2024		
2	Dalam hal Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja akan : a. Melengkapi kekurangan data dukung dalam pelaporan kinerja antara lain berupa : daftar hadir atau tanda terima terkait penyampaian laporan kinerja triwulanan; b. Melengkapi data dukung yang dapat menunjukkan tidak lanjut atas hasil rekomendasi	Rapat Koordinasi	Sekretaris DP3A	Staf DP3A	Triwulan I, II, dan III Tahun 2024		

	dari tahun sebelumnya; c. Menambahkan budaya kinerja organisasi						
3	Dalam hal komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja akan : a. Melengkapi data dukung dengan melakukan LHE mandiri pada unit kerja	Rapat Koordinasi	Sekretaris DP3A	Staf DP3A	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024		
II	Rencana Tindak Pengendalian atas Hasil Penilaian Risiko						
1	Melakukan kegiatan yang dapat menunjang dan meningkatkan PUG	Rapat Koordinasi dengan OPD	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
2	Mengoptimalkan sosialisasi forum anak di wilayah bagi pimpinan pemerintahan maupun tokoh masyarakat sehingga dapat terbentuk dan terlaksana forum anak serta meningkatkan jejaring dengan lembaga lain	Sosialisasi	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
3	Pemetaan potensi Pemanfaatan TTG di 16 Kecamatan dan sekaligus pendataan eksistensi Posyantek	FGD dan Survey	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Stakeholder TTG	Triwulan II Tahun 2024		
	Sosialisasi terkait Posyantek dan TTG dengan sasaran Kasie Pembangunan Kecamatan	Sosialisasi tatap muka	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Kasi Pembangunan Kecamatan, LPMK Kecamatan, LPMK Kelurahan	Triwulan IV Tahun 2024		
	Fasilitasi pemanfaatan	FGD atau Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pemberdayaan	Calon Penerima	Tahun 2025 (Jika		

	TTG berdasarkan pemetaan kebutuhan di Posyantek <i>Pilot Project</i>		Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Manfaat TTG	pendanaan memeungkinkan)		
4	Sosialisasi di sekolah SD dan SMP di Kota Semarang untuk memberikan pengetahuan terkait pencegahan kekerasan dan bullying	Sosialisasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Siswa Sekolah (Masyarakat)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
	Sosialisasi di masyarakat	Sosialisasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Masyarakat	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
5	Pembuatan standar pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar pelayanan UPTD PPA	FGD	Kepala UPTD PPA	Tenaga layanan, OPD terkait, lembaga layanan lainnya	Triwulan II Tahun 2024		
	Sosialisasi terkait standar pelayanan dengan sasaran tenaga layanan	Sosialisasi tatap Muka	Kepala UPTD PPA	Tenaga layanan	Triwulan III Tahun 2024		

BAB V
RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian					
1	Monitoring dan mengevaluasi penyusunan LKJIP yang terkait dengan rekomendasi yang ada pada tahun sebelumnya.	Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris DP3A	Triwulan II Tahun 2024		
2	Monitoring kekurangan data dukung yang menjadi rekomendasi pada evaluasi tahun sebelumnya	Monitoring	Sekretaris DP3A	Triwulan II dan III Tahun 2024		
3	Monitoring pelaksanaan Evaluasi Kinerja Mandiri pada unit kerja secara berkala	Monitoring	Sekretaris DP3A	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024		
II	Rencana Tindak Pengendalian atas Hasil Penilaian Risiko					
1	Melakukan pembahasan dengan Bagian Hukum, Bappeda, dan OPD yang berhungan dengan obyek atau pasal per Pasal	Rapat Koordinasi dengan OPD	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
2	Mengoptimalkan sosialisasi forum anak di wilayah bagi pimpinan pemerintahan maupun tokoh masyarakat sehingga dapat terbentuk dan terlaksana forum anak serta meningkatkan jejaring dengan lembaga lain	Sosialisasi	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
3	1. Pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di 16 Kecamatan dan sekaligus pendataan eksistensi Posyantek	Pemetaan dan Konsultan	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Triwulan II Tahun 2024		
	2. Sosialisasi terkait Posyantek dan TTG	Sosialisasi	Kepala Bidang Pemberdayaan	Triwulan IV Tahun 2024		

	dengan sasaran Kasie Pembangunan Kecamatan		Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)			
	3. Fasilitasi pemanfaatan TTG berdasarkan pemetaan kebutuhan di Posyantek Pilot Project	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Tahun 2025		
4	Dilakukan kegiatan sosialisasi di sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Semarang untuk memberikan pengetahuan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta terkait dengan pencegahan bullying	Sosialisasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
	Dilakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat	Sosialisasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
5	Pembuatan standar pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar pelayanan UPTD PPA	FGD	Kepala UPTD PPA	Triwulan II Tahun 2024		
	Sosialisasi terkait standar pelayanan dengan sasaran tenaga layanan	Sosialisasi tatap Muka	Kepala UPTD PPA	Triwulan III Tahun 2024		

BAB VI PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021-2026 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Semarang, 27 Mei 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Kota Semarang



Drs. Sif Imran Basuki, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196405021985031017

LAMPIRAN

1. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda (Form 2b)

Sumber Data	Renstra Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak 2. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan		
Sasaran Strategis	1.1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga 1.2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak 1.3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang		
IKU Renstra OPD		IKU	2026
	1.	Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	100%
	2.	Persentase Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	100%
	3.	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	51.34%
	4.	Persentase Kelurahan dalam Implementasi Ketahanan Keluarga	100%
	5.	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama	901
	6.	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%
Informasi Lain	:		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis :</p> <p>1. Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak 2. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan</p> <p>Sasaran Strategis:</p> <p>1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga 2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang</p> <p>IKU Strategis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan - Persentase Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan - Persentase Partisipasi Perempuan dan Pengambilan Keputusan - Persentase Kelurahan dalam Implementasi Ketahanan Keluarga - Peringkat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama - Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu) <p>Program:</p> <p>1. Perlindungan Perempuan 2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 3. Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Administrasi Pemerintahan Desa 5. Pemenuhan Hak Anak 6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</p>		
	Dst		
	<p>Semarang, 27 Mei 2024</p> <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>  <p style="text-align: right;">Drs. Ulf Imran Basuki, M.Si.</p>		

2. Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah (Form 3b)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Sasaran : Meningkatnya Pembedayaan Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga	Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	RSO.24.20 8.14.01	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Belum semua aspek masyarakat mendapatkan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Eksternal	C	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang	Masyarakat
			Kurang optimalnya pelayanan pengaduan kekerasan kepada masyarakat	RSO.24.20 8.14.02	Kepala DP3A dan Kepala UPTD PPA	1. Standar pelayanan pengaduan yang ada belum mengkomodifikasi semua layanan yang ada pada UPTD PPA 2. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait pelayanan pengaduan perempuan korban kekerasan	Internal	C	Adanya ketidakpuasan perempuan korban kekerasan terhadap layanan yang diperoleh	Perempuan korban Kekerasan
		Persentase Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	Kurang optimalnya pelaksanaan Perda Pemberdayaan Perempuan	RSO.24.20 8.14.03	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Belum adanya petunjuk terkait pelaksanaan Perda Pemberdayaan Perempuan sehingga pengetahuan OPD	Internal	C	Masyarakat belum tahu sepenuhnya tentang Perda Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						masih minim				
		Persentase Partisipasi Perempuan dan Pengambilan Keputusan	Kurang maksimalnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	RSO.24.20 8.14.04	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Kurangnya sosialisasi terkait peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Internal	C	Masyarakat kurang ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan	Masyarakat
		Persentase Kelurahan dalam Implementasi Ketahanan Keluarga	Kurangnya peran kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	RSO.24.20 8.14.05	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Kurangnya sosialisasi terkait ketahanan keluarga	Internal	C	Masyarakat kurang memahami terkait ketahanan keluarga	Masyarakat
2.	Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama	Pembangunan daerah tidak maksimal karena tidak terpenuhinya hak anak dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasinya (suara anak) pada tingkat kecamatan dan kelurahan	RSO.24.20 8.14.06	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peran di kecamatan/ kelurahan belum sepenuhnya perhatian dalam pemenuhan hak anak dan peran forum anak berorganisasi belum optimal sehingga peran Pelopor dan Pelapor (2P) belum terlaksana dengan baik	Eksternal	C	Forum anak belum semuanya aktif baik di tingkat Kecamatan/Kelurahan	Masyarakat
3.	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW,	Belum terlaksananya fasilitasi kelurahan dalam Pemanfaatan TTG	RSO.24.20 8.14.07	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	1. Belum adanya pemetaan terhadap potensi pemanfaatan TTG di Kecamatan	Eksternal	C	Potensi TTG yang ada dalam masyarakat belum tergali	Masyarakat sasaran fasilitasi kegiatan pemanfaatan TTG

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Posyandu)				2. Kurangnya pemahaman terkait TTG, Inovasi, dan Posyantik serta minimnya data yang valid terkait eksistensi Posyantik di Kecamatan	Eksternal	C	Kurang optimalnya koordinasi dan pelaporan terkait identifikasi pemanfaatan TTG di masyarakat	Data dan informasi yang dilaporkan ke Provinsi terkait perkembangan Posyantik dan pemanfaatan TTG menjadi kurang akurat

3. Hasil Analisis Risiko (Form 4)

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	RSO.24.208.14.01	4	4	16
2	Kurang optimalnya pelayanan pengaduan kekerasan kepada masyarakat	RSO.24.208.14.02	3	4	12
3	Kurang optimalnya pelaksanaan Perda Pemberdayaan Perempuan	RSO.24.208.14.03	3	4	12
4	Kurang maksimalnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	RSO.24.208.14.04	3	3	9
5	Kurangnya peran kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	RSO.24.208.14.05	3	3	9
6	Pembangunan daerah tidak maksimal karena tidak terpenuhinya hak anak dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasinya (suara anak) pada tingkat kecamatan dan kelurahan	RSO.24.208.14.06	3	4	12
7	Belum terlaksananya fasilitasi kelurahan dalam Pemanfaatan TTG	RSO.24.208.14.07	3	4	12

4. Daftar Risiko Prioritas (Form 5)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	RSO.24.208.14.01	16	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Belum semua aspek masyarakat mendapatkan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang
2	Kurang optimalnya pelayanan pengaduan kekerasan kepada masyarakat	RSO.24.208.14.02	12	Kepala DP3A dan Kepala UPTD PPA	1. Standar pelayanan pengaduan yang ada belum mengakomodir semua layanan yang ada pada UPTD PPA	Adanya ketidakpuasan perempuan korban kekerasan terhadap layanan yang diperoleh
					2. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait pelayanan pengaduan perempuan korban kekerasan	Kurang optimalnya pelayanan terhadap pengaduan perempuan korban kekerasan
3	Kurang optimalnya pelaksanaan Perda Pemberdayaan Perempuan	RSO.24.208.14.03	12	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Belum adanya petunjuk terkait pelaksanaan Perda Pemberdayaan Perempuan sehingga pengetahuan OPD masih minim	Masyarakat belum tahu sepenuhnya tentang Perda Pemberdayaan Perempuan
4	Pembangunan daerah tidak maksimal karena tidak terpenuhinya hak anak dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasinya (suara anak) pada tingkat kecamatan dan kelurahan	RSO.24.208.14.06	12	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peran di kecamatan/ kelurahan belum sepenuhnya perhatian dalam pemenuhan hak anak dan peran forum anak berorganisasi belum optimal sehingga peran Pelopor dan Pelapor (2P) belum terlaksana dengan baik	Forum anak belum semuanya aktif baik di tingkat Kecamatan/Kelurahan
5	Belum terlaksananya fasilitasi kelurahan dalam Pemanfaatan TTG	RSO.24.208.14.07	12	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	1. Belum adanya pemetaan terhadap potensi pemanfaatan TTG di Kecamatan	Potensi TTG yang ada dalam masyarakat belum tergali

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
					2. Kurangnya pemahaman terkait TTG, Inovasi, dan Posyantek serta minimnya data yang valid terkait eksistensi Posyantek di Kecamatan	Kurang optimalnya koordinasi dan pelaporan terkait identifikasi pemanfaatan TTG di masyarakat

5. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE) (Form 6)

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
	-	-	-	-	-
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
	-	-	-	-	-
III	Kepemimpinan yang kondusif				
	-	-	-	-	-
IV	Struktur organisasi sesuai kebutuhan				
	-	-	-	-	-
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
	1. Dalam hal Subtansi agar : a. Membandingkan realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan beberapa tahun terakhir bukan hanya tahun sebelumnya; b. Laporan kinerja dapat menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.	Dalam hal penyusunan LKJIP Tahun 2023 akan : a. Membandingkan realisasi tahun kinerja beberapa tahun sebelumnya; b. Menyusun LKJIP dengan menyajikan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya	Sekretaris DP3A	Triwulan I dan II Tahun 2024	
	1. Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja : a. Melengkapi data dukung bahwa penyajian informasi dalam pelaporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai; b. Melengkapi data dukung dengan dokumen renja/DPA/ Renaksi tahun berikutnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya telah menindaklanjuti hasil rekomendasi tahun sebelumnya; c. Menambahkan budaya kinerja organisasi (misal : menggambarkan penurunan angka pelanggaran atau hukuman pada pegawai atau inovasi).	Dalam hal Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja akan : a. Melengkapi kekurangan data dukung dalam pelaporan kinerja antara lain berupa : daftar hadir atau tanda terima terkait penyampaian laporan kinerja triwulanan; b. Melengkapi data dukung yang dapat menunjukkan tidak lanjut atas hasil rekomendasi dari tahun sebelumnya; c. Menambahkan budaya kinerja organisasi	Sekretaris DP3A	Triwulan I, II, dan III Tahun 2024	

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
	2. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : a. Melengkapi data dukung berupa Laporan Hasil Evaluasi sebagai bukti bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat.	Dalam hal komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja akan : a. Melengkapi data dukung dengan melakukan LHE mandiri pada unit kerja	Sekretaris DP3A	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024	
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
	-	-	-	-	-
IV	Perwujudan peran APIP yang efektif				
	-	-	-	-	-
IV	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
	-	-	-	-	-

6. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) (Form 7)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	RSO.24.208.14.01	Dilakukan sosialisasi pembentukan dan penguatan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi di masyarakat	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)
2	Kurang optimalnya pelayanan pengaduan kekerasan kepada masyarakat	RSO.24.208.14.02	Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan standar pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar pelayanan UPTD PPA	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan standar pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar pelayanan UPTD PPA Sosialisasi standar pelayanan pengaduan dengan sasaran tenaga layanan	Kepala UPTD PPA	Triwulan II Tahun 2024 Triwulan III Tahun 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
3	Kurang optimalnya pelaksanaan Perda Pemberdayaan Perempuan	RSO.24.208.14.03	Menyusun Ranperwal atas Perda Pemberdayaan Perempuan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pembahasan dengan Bagian Hukum, Bappeda, dan OPD yang berhubungan dengan obyek atau pasal per Pasal	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)
4	Pembangunan daerah tidak maksimal karena tidak terpenuhinya hak anak dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasinya (suara anak) pada tingkat kecamatan dan kelurahan	RSO.24.208.14.06	Melakukan sosialisasi, pengembangan, dan penguatan forum anak	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengoptimalkan sosialisasi forum anak di wilayah bagi pimpinan pemerintahan maupun tokoh masyarakat sehingga dapat terbentuk dan terlaksana forum anak serta meningkatkan jejaring dengan lembaga lain	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)
5	Belum terlaksananya fasilitasi kelurahan dalam Pemanfaatan TTG	RSO.24.208.14.07	Pendataan pemanfaatan TTG melalui petugas Kecamatan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di 16 Kecamatan dan sekaligus pendataan eksistensi Posyantek	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Triwulan II Tahun 2024
					2. Sosialisasi terkait Posyantek dan TTG dengan sasaran Kasie Pembangunan Kecamatan		Triwulan IV Tahun 2024
					3. Fasilitasi pemanfaatan TTG berdasarkan pemetaan kebutuhan di Posyantek <i>Pilot Project</i>		Tahun 2025

7. Rencana Dan Realisasi Atas Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Dibangun (Form 8)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian						
1	Dalam hal penyusunan LKJIP Tahun 2023 akan : a. Membandingkan realisasi tahun kinerja beberapa tahun sebelumnya; b. Menyusun LKJIP dengan menyajikan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya	Rapat Koordinasi	Sekretaris DP3A	Staf DP3A	Triwulan I dan II Tahun 2024		
2	Dalam hal Komponen Pelaporan Kinerja Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja akan : a. Melengkapi kekurangan data dukung dalam pelaporan kinerja antara lain berupa : daftar hadir atau tanda terima terkait penyampaian laporan kinerja triwulanan; b. Melengkapi data dukung yang dapat menunjukkan tidak lanjut atas hasil rekomendasi dari tahun sebelumnya; c. Menambahkan budaya kinerja organisasi	Rapat Koordinasi	Sekretaris DP3A	Staf DP3A	Triwulan I, II, dan III Tahun 2024		
3	Dalam hal komponen Evaluasi Akuntabilitas	Rapat Koordinasi	Sekretaris DP3A	Staf DP3A	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Kinerja Internal, Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja akan : a. Melengkapi data dukung dengan melakukan LHE mandiri pada unit kerja						
II	Rencana Tindak Pengendalian atas Hasil Penilaian Risiko						
1	Melakukan kegiatan yang dapat menunjang dan meningkatkan PUG	Rapat Koordinasi dengan OPD	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
2	Mengoptimalkan sosialisasi forum anak di wilayah bagi pimpinan pemerintahan maupun tokoh masyarakat sehingga dapat terbentuk dan terlaksana forum anak serta meningkatkan jejaring dengan lembaga lain	Sosialisasi	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
3	Pemetaan potensi Pemanfaatan TTG di 16 Kecamatan dan sekaligus pendataan eksistensi Posyantek	FGD dan Survey	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Stakeholder TTG	Triwulan II Tahun 2024		
	Sosialisasi terkait Posyantek dan TTG dengan sasaran Kasie Pembangunan Kecamatan	Sosialisasi tatap muka	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Kasi Pembangunan Kecamatan, LPMK Kecamatan, LPMK Kelurahan	Triwulan IV Tahun 2024		
	Fasilitasi pemanfaatan TTG berdasarkan pemetaan kebutuhan di	FGD atau Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Calon Penerima Manfaat TTG	Tahun 2025 (Jika pendanaan memungkinkan)		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Posyantek <i>Pilot Project</i>						
4	Sosialisasi di sekolah SD dan SMP di Kota Semarang untuk memberikan pengetahuan terkait pencegahan kekerasan dan bullying	Sosialisasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Siswa Sekolah (Masyarakat)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
	Sosialisasi di masyarakat	Sosialisasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Masyarakat	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
5	Pembuatan standar pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar pelayanan UPTD PPA	FGD	Kepala UPTD PPA	Tenaga layanan, OPD terkait, lembaga layanan lainnya	Triwulan II Tahun 2024		
	Sosialisasi terkait standar pelayanan dengan sasaran tenaga layanan	Sosialisasi tatap Muka	Kepala UPTD PPA	Tenaga layanan	Triwulan III Tahun 2024		

8. Rencana Dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern Yang Dibutuhkan (Form 9)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian					
1	Monitoring dan mengevaluasi penyusunan LKJIP yang terkait dengan rekomendasi yang ada pada tahun sebelumnya.	Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris DP3A	Triwulan II Tahun 2024		
2	Monitoring kekurangan data dukung yang menjadi rekomendasi pada evaluasi tahun sebelumnya	Monitoring	Sekretaris DP3A	Triwulan II dan III Tahun 2024		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
3	Monitoring pelaksanaan Evaluasi Kinerja Mandiri pada unit kerja secara berkala	Monitoring	Sekretaris DP3A	Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024		
II Rencana Tindak Pengendalian atas Hasil Penilaian Risiko						
1	Melakukan pembahasan dengan Bagian Hukum, Bappeda, dan OPD yang berhungan dengan obyek atau pasal per Pasal	Rapat Koordinasi dengan OPD	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PPPUG)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
2	Mengoptimalkan sosialisasi forum anak di wilayah bagi pimpinan pemerintahan maupun tokoh masyarakat sehingga dapat terbentuk dan terlaksana forum anak serta meningkatkan jejaring dengan lembaga lain	Sosialisasi	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
3	1. Pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di 16 Kecamatan dan sekaligus pendataan eksistensi Posyantek	Pemetaan dan Konsultan	Kepala DP3A dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Triwulan II Tahun 2024		
	2. Sosialisasi terkait Posyantek dan TTG dengan sasaran Kasie Pembangunan Kecamatan	Sosialisasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Triwulan IV Tahun 2024		
	3. Fasilitasi pemanfaatan TTG berdasarkan pemetaan kebutuhan di Posyantek Pilot Project	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi (Permasdatin)	Tahun 2025		
4	Dilakukan kegiatan sosialisasi di sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Semarang untuk memberikan pengetahuan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta terkait dengan pencegahan bullying	Sosialisasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
	Dilakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat	Sosialisasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 (Triwulan I-IV)		
5	Pembuatan standar pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar pelayanan UPTD PPA	FGD	Kepala UPTD PPA	Triwulan II Tahun 2024		
	Sosialisasi terkait standar pelayanan dengan sasaran tenaga layanan	Sosialisasi tatap Muka	Kepala UPTD PPA	Triwulan III Tahun 2024		